



PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	JFT
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI GROBOGAN
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien dilakukan pengawasan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah;
 - bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan seluruh sumber daya tanpa pembatasan ruang lingkup, sehingga perlu diikuti dengan upaya pengawasan melalui evaluasi intern;
 - bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi intern di lingkup Inspektorat Kabupaten Grobogan, perlu memberikan pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Grobogan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk mengontrol dan memastikan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien, sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
11. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengawasan, pemberian saran dan reviu hasil-hasil kegiatan Inspektorat guna menguatkan independensi dan meningkatkan dukungan terhadap APIP.
- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai acuan bagi APIP dan Bupati dalam rangka penerapan pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI INTERN

Pasal 3

Tahapan evaluasi intern meliputi :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan;
- c. tahap pelaporan; dan
- d. tahap monitoring tindak lanjut.

Pasal 4

- (1) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bupati membentuk tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP.

- (2) Tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan beberapa anggota dengan masa kerja sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan organisasi, uraian tugas dan masa kerja tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5.

- (1) Tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP dikomunikasikan kepada APIP.
- (3) APIP bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen dan informasi yang diberikan kepada tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP.

Pasal 6

Tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan dukungan terhadap kegiatan APIP kepada Bupati.

Pasal 7

Selain melaksanakan pengawasan dan dukungan terhadap kegiatan APIP, Tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi intern tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN EVALUASI INTERN

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan evaluasi intern terhadap kinerja APIP berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan pengendalian evaluasi intern.

- (2) Pengendalian evaluasi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar proses Evaluasi Intern tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target serta tepat waktu

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi intern dibebankan pada APBD.
- (2) Selain berasal dari APBD, pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi intern dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR

- (2) Pengendalian evaluasi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar proses Evaluasi Intern tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target serta tepat waktu

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi intern dibebankan pada APBD.
- (2) Selain berasal dari APBD, pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi intern dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR

- (2) Pengendalian evaluasi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua tim pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar proses Evaluasi Intern tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target serta tepat waktu


BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi intern dibebankan pada APBD.
- (2) Selain berasal dari APBD, pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi intern dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022


BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERN LINGKUP
INSPEKTORAT KABUPATEN
GROBOGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kapabilitasnya, APIP telah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi dan seluruh sumber daya tanpa pembatasan ruang lingkup. Pemberian wewenang tentu perlu diikuti dengan pengawasan untuk memastikan apakah APIP telah berjalan sesuai dengan seharusnya. Di samping itu, APIP perlu diberi dukungan agar independensi dan obyektivitasnya senantiasa terjaga. Dalam pengembangan kapabilitas APIP aktivitas pengawasan dan pemberian dukungan terhadap APIP dilakukan oleh Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP.

Praktik pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP ini dilakukan oleh Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP yang dibentuk oleh Bupati. Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP harus independen dan bertindak obyektif dalam melaksanakan tugasnya.

Pedoman Evaluasi Intern ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Manajemen pada lingkup Inspektorat agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pedoman pelaksanaan ini berisi tentang persiapan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring tindak lanjut.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Evaluasi Intern dapat ditentukan sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Secara umum, tujuan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Grobogan ini agar diperoleh kesamaan pemahaman, langkah dan prosedur dalam melakukan peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh APIP maupun penjaminan kualitas.

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Grobogan dapat dijadikan acuan bagi APIP maupun para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk acuan/perbaikan pelaksanaan pengawasan oleh APIP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi intern meliputi:

- 1) peran dan layanan yang diberikan Inspektorat;
- 2) pengelolaan sumber daya manusia;
- 3) praktik profesional;
- 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- 5) budaya dan hubungan organisasi; dan
- 6) struktur tata kelola Inspektorat.


D. Kerangka Kerja dan Infrastruktur yang diperlukan dalam Evaluasi Intern.

1) Kerangka kerja Evaluasi Intern

Secara umum kerangka kerja evaluasi intern meliputi:

- a. Internal Audit Charter (IAC) memuat pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP;
- b. Bupati membentuk Tim Pengawasan terhadap kegiatan APIP dari jajaran manajemen sesuai kebutuhan dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
- c. Keputusan Bupati tersebut memuat uraian tugas Ketua dan Anggota Tim Pengawasan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP;
- d. Tim Pengawasan dari jajaran manajemen tersebut melakukan koordinasi dengan APIP maupun Bupati;
- e. Tim Pengawasan oleh Manajemen Pemerintah Daerah mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP;
- f. Tim Pengawasan Manajemen menyusun dan mengkomunikasikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen atas Kegiatan APIP kepada Bupati;
- g. Bupati memberikan arahan kepada APIP;
- h. Tim Pengawasan Manajemen melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap kegiatan APIP

Kerangka kerja evaluasi tersebut, selanjutnya tergambar dalam diagram alur sebagai berikut:



2). **Infrastruktur yang Diperlukan Dalam Evaluasi Intern**

Infrastruktur yang perlu dibangun untuk memenuhi 8 (delapan) pernyataan dalam Pengawasan dan Dukungan oleh Manajemen terhadap kegiatan APIP-Level 3 adalah sebagai berikut:

Pernyataan Nomor	Uraian	Contoh Infrastruktur yang Perlu Dibangun
1	Kami telah merekomendasikan dan memberikan kontribusi dalam membangun mekanisme/proses yang tepat dalam rangka pengawasan dan pemberian saran oleh jajaran pimpinan Pemda terkait dengan kegiatan kami	1 Penunjukan formal oleh Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Dukungan oleh Manajemen terhadap Kegiatan APIP (SK) 2 Laporan Hasil Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP 3 <i>Action Plan</i> dan Tindak lanjut atas Hasil Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP. 4 Dan seterusnya.
2	Kami telah membangun kebijakan dan prosedur dalam rangka berkomunikasi, berinteraksi, dan melaporkan kepada jajaran pimpinan Pemda yang bertugas mengawasi APIP	1 Kebijakan tata cara pengawasan dituangkan dalam SK Bupati kepada Tim Pengawasan Manajemen APIP 2 Jadwal dan agenda koordinasi antara Tim Pengawasan Manajemen dengan APIP. 3 Dan seterusnya.
3	Kami telah melakukan pertemuan secara berkala dengan jajaran pimpinan Pemda dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata kelola, penilaian risiko, pengawasan internal, dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat	1 Notulen rapat koordinasi antara APIP dengan Bupati serta OPD terkait hasil hasil pengawasan berikut pelaksanaan tindak lanjutnya 2 Notulen/laporan hasil rapat antara APIP dengan Bupati terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern di pemerintah daerahnya. 3 Dan seterusnya.
4	Kami mendorong jajaran pimpinan Pemda untuk mendukung independensi APIP melalui usaha-usaha seperti mengomunikasikan mandat, kewenangan, independensi dan manfaat kegiatan	1 IAC yang mencantumkan mandat, kewenangan, independensi, dan manfaat kegiatan pengawasan intern. 2 Pembentukan Tim Pengawasan dan Dukungan oleh Manajemen terhadap kegiatan APIP. 3 Dan seterusnya.
5	Kami telah mengkoordinasikan kegiatan kami dan berbagi informasi dan hasil kerja kami dengan pihak lain (BPKP, BPK, Inspektorat lain) yang memberikan jasa penjaminan (assurance) dan	1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengawasan antar APIP Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup regional 2 Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Eksternal Auditor (BPK) menyangkut pelaksanaan tindak lanjut hasil 3 Dan seterusnya.

Pernyataan Nomor	Uraian	Contoh Infrastruktur yang Perlu Dibangun	
6	Adanya penguatan independensi, obyektivitas, dan efektivitas unit kerja kami melalui dukungan nyata dari jajaran pimpinan organisasi Pemda	1	Pakta Integritas.
		2	Surat Pernyataan Independen.
7	Tidak terdapat duplikasi pengawasan yang dilakukan unit kami dengan pihak lain (BPKP, BPK, Inspektorat lain) yang memberikan jasa penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) bagi organisasi Pemda	1	Dokumentasi Rapat Forum Koordinasi Pengawasan antara APIP Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk BPKP untuk menghindari duplikasi pengawasan.
		2	Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Eksternal Auditor (BPK) menyangkut jadwal, dan area pengawasan yang akan dilaksanakan masing-masing.
		3	Dan seterusnya.
8	<i>Internal Audit Charter</i> telah mencakup aturan mengenai pengawasan terhadap unit kami oleh jajaran pimpinan Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja APIP	1	IAC mencakup aturan mengenai kewajiban APIP untuk melakukan pengawasan intern dan kewenangan untuk mengakses seluruh sumber daya organisasi serta mencakup adanya pengawasan oleh Manajemen terhadap kegiatan APIP.
		2	Dan seterusnya

BAB II EVALUASI INTERN

A. Persiapan

Persiapan Evaluasi Intern merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi, bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses evaluasi, karena keberhasilan dalam proses evaluasi sangat tergantung kepada persiapan evaluasi. Perencanaan Evaluasi Intern yang baik juga akan memberikan kerangka kerja bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi.

Secara garis besar, kegiatan persiapan Evaluasi Intern ini meliputi penetapan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP dan penyusunan program kerja Evaluasi Intern serta langkah kerja Evaluasi Intern .

1. Penetapan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP

Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan sumber daya manusia sebagai evaluator. Kualitas sumber daya manusia evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas.

Susunan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP terdiri dari:

- 1) Ketua Tim yaitu Wakil Bupati Grobogan;
- 2) Anggota Tim paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
 - c. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan;
 - e. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Jumlah anggota Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan evaluasi;
3. Uraian tugas Tim Pengawasan oleh Manajemen terhadap APIP sebagai berikut;
 - a. melakukan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - b. melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - c. menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim Manajemen terhadap kegiatan APIP kepada Bupati; dan
 - d. memonitor tindak lanjut atas hasil pengawasan Tim Manajemen terhadap APIP.

4. Masa kerja Tim Pengawasan oleh Manajemen terhadap APIP tersebut berlaku sesuai kebutuhan;
5. Pendanaan Tim Manajemen yang mengawasi APIP tersebut sesuai dengan anggaran dalam APBD

B. Pelaksanaan

Kegiatan utama dalam pelaksanaan Evaluasi Intern yaitu pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Evaluasi Intern yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa tata kelola dan Program/Kegiatan yang dilakukan telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi untuk ketercapaian tujuan Program/Kegiatan yang ditetapkan.

Sebagai bahan pengawasan, Tim Pengawasan Manajemen dapat menggunakan data data antara lain meliputi pengawasan atas RPJMD, Internal Audit Charter (IAC) yang memuat pengawasan oleh manajemen Pemda terhadap kinerja APIP, Renstra APIP, RKT/Renja APIP, Penyusunan Tapkin APIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) APIP, Realisasi pelaksanaan layanan konsultasi, Realisasi pelaksanaan audit kinerja, Jumlah dan Kompetensi auditor, Penyusunan PKPT berbasis risiko, Realisasi pengukuran kinerja, Anggaran dan Realisasi Kegiatan APIP, Hasil Telaah Sejawat, Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Hasil Koordinasi Pengawasan dengan APIP Provinsi termasuk BPKP, Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Auditor Eksternal (BPK) dan Dokumen lainnya yang dibutuhkan

Kegiatan pelaksanaan Evaluasi Intern meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP dalam menjalankan tugas. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan oleh Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP tidak seluruhnya tersedia. Dengan kata lain, Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Apabila hal itu terjadi, Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP harus pandai menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui reviu dokumen, angket (kuesioner), wawancara, observasi atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Adapun pengertian dari masing-masing cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reviu dokumen, merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
 - b. kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan;
 - c. Wawancara, merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerjasama dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden;
 - d. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam arti sempit yaitu observasi dengan menggunakan alat indra seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan.
2. Pengolahan Data dan Informasi
- Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan teknik antara lain: telaahan sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail, verifikasi data, riset terapan, berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi, metode statistik, metode statistik non parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisa lintas bagian, analisa kronologis, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ icon/ simbol-simbol dan sebagainya;
3. Pembuatan Simpulan Hasil Evaluasi dari Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP;
 4. Evaluasi ini harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasikan tata kelola lingkup Inspektorat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang ditetapkan;

5. Klarifikasi Hasil Evaluasi

Simpulan Hasil Evaluasi diserahkan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi. Apabila Bupati telah menyetujui simpulan hasil Evaluasi, maka diterbitkan laporan.

C. Pelaporan

1. Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Pengawasan

Penyusunan rancangan Laporan Hasil Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP. Dalam penyusunan rancangan Laporan Hasil Pengawasan, ketua tim dan anggota tim menyatakan persetujuan atas permasalahan yang diperoleh.

2. Pembahasan dan Reviu Rancangan Laporan Hasil Pengawasan

Meskipun sebelum penyusunan rancangan Laporan Hasil Pengawasan telah diadakan klarifikasi antara pihak yang terlibat dalam Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan rancangan Laporan Hasil Pengawasan secara bersama.

Rancangan Laporan Hasil Pengawasan yang disusun tersebut termasuk kertas kerja evaluasi.

3. Secara garis besar, *outline* Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP lingkup Inspektorat berisikan mengenai:

- a. dasar pelaksanaan;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. ruang lingkup;
- d. tanggung jawab pengawasan manajemen;
- e. metodologi;
- f. uraian hasil pengawasan; dan
- g. saran.

4. Format Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP pada Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

KOP PEMDA

Nomor : LHP - /...../... ..
Lampiran : Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengawasan Manajemen
Terhadap Kinerja APIP Pemerintah
Kabupaten Grobogan Tahun

Yth. Bupati Grobogan
Di Purwodadi

Kami telah melaksanakan pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP Kabupaten Grobogan Tahun, dengan hasil sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP ini didasarkan pada ini didasarkan pada Keputusan Bupati Grobogan Nomor: tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun.....

2. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

a. Tujuan

Tujuan Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan *Internal Audit Charter* (IAC) berikut kendala jika ada.
- 2) Mengevaluasi kesesuaian kinerja Inspektorat dibanding dengan indikator kerjanya.
- 3) Untuk memastikan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan
- 4) Memberi saran bagi penyempurnaan independensi dan obyektivitas Inspektorat.

b. Sasaran

Sasaran Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mencakup pengawasan atas keuangan dan kinerja Inspektorat, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dan implementasi IAC.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi peran dan layanan yang diberikan inspektorat,

pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola Inspektorat.

Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal

4. Tanggung Jawab Pengawasan Manajemen

- a. APIP bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen dan informasi yang diberikan kepada Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP;
- b. Tanggung jawab Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP adalah terhadap hasil pengawasan dan saran yang diberikan berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima dari APIP.

5. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap Kegiatan APIP meliputi:

- a. Reviu dokumen;
- b. Analisis;
- c. Konfirmasi;
- d. Observasi lapangan;
- e. Klarifikasi;

6. Uraian Hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

- 1) Implementasi *Internal Audit Charter* (Piagam Pengawasan Internal) (Diuraikan mengenai pelaksanaan IAC, capaian dan kendala yang dihadapi)
- 2) Capaian Kinerja APIP, berisi realisasi PKPT, penggunaan Hari pemeriksaan, Hasil Pengawasan, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP lainnya;
- 3) Penyerapan Anggaran;
- 4) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
- 5) Permasalahan Penting yang memiliki risiko tinggi bagi pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

b. Monitoring/Evaluasi atas Permasalahan Hasil Pengawasan Sebelumnya

.....

c. Hal-Hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian

.....

7. Saran

Atas permasalahan yang dijumpai, maka kami sarankan kepada Bupati agar:

- 1)
- 2)

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kinerja APIP

1. (Ketua)
 2.(Anggota)
 3.(Anggota)
 4.(Anggota)
 5.(Anggota)
- dst

Tembusan Yth. :

Inspektur Kabupaten Grobogan

BAB III PENUTUP

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi intern dalam bentuk pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP selain berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, juga harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi intern. Dengan demikian dapat menjaga akuntabilitas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur tata kelola APIP yang baik.




BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI


BAB III PENUTUP

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi intern dalam bentuk pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP selain berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, juga harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi intern. Dengan demikian dapat menjaga akuntabilitas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur tata kelola APIP yang baik.

 BUPATI GROBOGAN, 

SRI SUMARNI

BAB III PENUTUP

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi intern dalam bentuk pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP selain berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, juga harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi intern. Dengan demikian dapat menjaga akuntabilitas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan struktur tata kelola APIP yang baik.

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI